

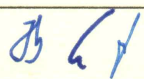
**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 100.3.7.1/010/KB/2025

Nomor : 0331/PJ/1/A0/09/2025

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **dua belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima (12-09-2025)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DYAH KARTIKA PERMANASARI** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IWA GARNIWA MULYANA K.** : Rektor Institut Teknologi PLN, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus YPK-PLN Nomor: 012.K/PEG/YPK-PLN/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi PLN Periode 2025-2029, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi PLN, berkedudukan di Menara PLN Jl. Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi,

Kesepakatan Bersama: Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

Cengkareng-Jakarta Barat, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

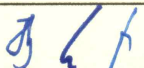
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 181/M/2020 tanggal 31 Januari 2020;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat serta praktik kerja nyata mahasiswa sesuai kebutuhan terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya keselarasan sinergi antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa untuk meningkatkan inovasi pembangunan daerah, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu melibatkan partisipasi Institut Teknologi PLN dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kendal.

Kesepakatan Bersama: Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing PIHAK di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Kendal.

Pasal 2

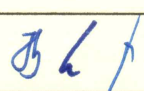
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Pemerintah Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. bidang pengembangan Potensi Daerah;
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. bidang pendampingan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
 - e. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama. PIHAK KEDUA juga dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada fakultas/lembaga/unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kesepakatan Bersama: Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan Bupati Kendal dan Rektor Institut Teknologi PLN.
- (5) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

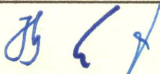
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

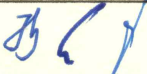
- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan, PIHAK yang akan memperpanjang wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan alasan dilakukannya pengakhiran Kesepakatan Bersama, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Kesepakatan Bersama: Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Kesepakatan Bersama: Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

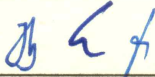
INSTITUT TEKNOLOGI PLN

u.p Wakil Rektor 4 Bidang Kerja Sama dan Usaha

Alamat : Jl. Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat

Telepon : (021) 5440342

Email : rektorat@itpln.ac.id

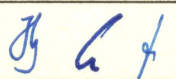
Kesepakatan Bersama: Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9

ADENDUM DAN AMENDEMENT

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) atau perubahan (amendemen) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama: Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

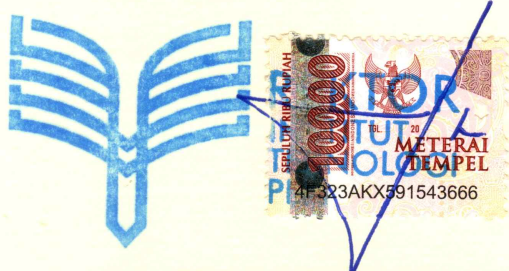
Pasal 10
LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), keduanya bermaterai dan berstempel cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



IWA GARNIWA MULYANA K.

PIHAK KESATU,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

Kesepakatan Bersama: Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	